

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA KOTA SURABAYA NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Luqman Eko Susanto¹

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

Abstract

The implementation of the policy of Surabaya City regulation number 8 year 2012 on retribution of parking service at public roadside. This thesis discusses the implementation of the policy regulation on the edge of the parking service levies a public road Surabaya. The method used is the type of qualitative descriptive study. Data collection is done by means of surveys, interviews, observation. Results from this study showed in the implementation of parking policy implementation Bank Pulic Road was less successful. The problems are: (1) The emergence of illegal parking attendant; (2) The parking rates are not in accordance with predetermined; (3) The issue of tickets; (4) Problems attributes parkirng attendant uniforms and equipment; (5) The parking lot is irregular and (6) Lack of knowledge of the parking attendant to the local regulations and how to manage traffic. Efforts to resolve the issue UPTD Perparkiran Surabaya perform the steps are: (1) curbing illegal parking by conducting joint operations carried out every 1 (one) month three (3) times in a month involving an element of police, UPTD Parking Transportation Department, Civil Service Police Unit, prosecutors, courts; (2) To examine the Tand a Member Card (KTA); (3) Confirm the problems that exist for entrepreneurs that parking in the area; (4) Parking wild that do not want to pay the levy arrested to be followed in accordance with applicable regulations; (5) Provide guidance on the procedures set up / organize parking, as well as provide guidance on how to set up traffic to the parking attendant; (6) Coordinate related parties to the arrangement and the arrangement of the park in the city of Surabaya.

Keywords: Policy Implementation, Levy Parking

Latar Belakang Masalah

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan di perkotaan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan manusia didalamnya terutama pada kawasan yang memiliki peresentase yang tinggi atas kegiatan perdagangan dan komersial. Tarikan pergerakan kendaraan yang terjadi sudah pasti diawali dan diakhiri di tempat parkir. Kondisi yang semacam ini tentunya akan membutuhkan ruang parkir yang memadai, namun persediaan ruang parkir di kawasan pusat kota biasanya sangat terbatas, terutama areal parkir di luar badan jalan (off Street parking). Masalah utama dari parkir adalah terbatasnya ruang parkir yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang membutuhkan tempat areal parkir sehingga untuk pemecahannya perlu di tambah areal parkir yang luas sedangkan di pusat kota terutama pada kawasan yang kegiatan perdagangan dan jasa tinggi lahan yang ada sangat terbatas dan mahal.

Menurut Santoso, 1997, masalah parkir juga merupakan masalah yang dialami oleh kota-kota besar di dunia. Masalah parkir ini jika tidak ditangani dengan baik akan memperparah masalah kemacetan lalu-lintas, maka untuk menanganinya di perlukan kebijakan dan pengelolaan perparkiran. Pada dasarnya kebijakan pengelolaan perparkiran dalam rangka pengendalian parkir memiliki dua fungsi sebagai pengontrol aktivitas pergerakan dan lalu-lintas, serta pertumbuhan ekonomi suatu kawasan (Hendrawan, 1998). Hal ini disebabkan perparkiran merupakan bagian yang penting dalam manajemen lalu-lintas. Hal ini telah diterapkan oleh peraturan-peraturan sebelumnya, yaitu penjelasan Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1997 tentang retribusi yang menyebutkan bahwa tarif parkir di kawasan rawan kemacetan dengan tujuan mengendalikan tingkat penggunaan parkir, dapat ditetapkan lebih tinggi dari kawasan kurang rawan kemacetan.

Kawasan Kota Surabaya dengan fungsi utama perdagangan dan jasa, menjadikan kawasan ini sebagai salah satu kawasan yang memiliki intensitas kegiatan tinggi di Jawa Timur. Kawasan Kota Surabaya sangat berperan dalam perkembangan perekonomian Jawa Timur, sebab kawasan Kota Surabaya ini terkonsentrasi berbagai kegiatan potensial yang menjadi tulang punggung kehidupan kota seperti perdagangan dan jasa, pusat perbelanjaan, hiburan dan rekreasi hingga kegiatan informal seperti pedagang kaki lima.

Pengenaan tarif parkir yang tinggi dengan melihat kemampuan dan kemampuan untuk membayar (ATP dan WTP) pada kawasan intensitas aktivitas tinggi seperti kawasan jalan Blauran, Jalan Kedungdoro, Jalan Darmawangsa, Jalan Kertajaya akan mengurangi volume perparkiran, maka tidak akan terjadi penumpukan parkir dan antrian kendaraan untuk

¹ penulis pertama

mendapatkan tempat parkir, pada gilirannya akan mengendalikan arus lalu lintas pada kawasan tersebut, namun dalam penetapan tarif parkir ini dipengaruhi oleh beberapa kepentingan seperti kepentingan pemerintah sebagai pengambil kebijakan, pengelola /penyedia parkir sebagai penyedia tempat yang parkir yang berkepentingan mencari keuntungan, dan pengguna sebagai pemakai jasa yang berkepentingan mendapatkan tempat parkir yang nyaman dan aman dengan tarif yang sesuai. Sehingga pengguna tidak merasa keberatan dengan tarif yang diberlakukan karena sesuai dengan kemauan pengguna itu sendiri (*willingnes to pay*) dan dapat dijangkau dengan kemampuan (ATP).

Dampak kebijakan tarif parkir terhadap demand berdasarkan kajian yang dibuat oleh Todd Litman mengemukakan bahwa setiap peningkatan tarif parkir sebesar 10 persen akan mengakibatkan penurunan penggunaan parkir sebesar 0,7 -0,8 persen, meningkatkan penggunaan angkutan umum sebesar 3,71 persen dan bersepeda sebesar 0,9 persen. Angka ini lebih besar lagi untuk jangka pendek, pada saat kenaikan baru diterapkan dapat mengakibatkan elastisitas menjadi sekitar $- 0,28.$, dimana pengguna tempat parkir mengurangi lama waktu parkir dan mengurangi jumlah parkir.

Berdasarkan data yang bersumber CALK kota Surabaya, pendapatan parkir Kota Surabaya mengalami peningkatan yang cukup pesat, yakni pada Tahun 2010 sebesar Rp. 10.291.803.500,00 yang meningkat sebesar Rp. 11.153.519.500,00 pada Tahun 2011. Tetapi Parkir Surabaya banyak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraub keuntungan, yaitu juru parkir tidak resmi yang tidak memiliki surat izin parkir dari UPTD Parkir Surabaya. Masalah penerimaan retribusi parkir yang masih banyak menemukan kendala dalam pengelolaannya dimana masih banyak kawasan parkir yang strategis tetapi tidak terdaftar di UPTD parkir Surabaya. Pembayaran yang tinggi juga belum diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan, tanggung jawab mengenai kerusakan dan kehilangan masih saja menjadi beban bagi para pemilik kendaraan sehingga fungsi dan tanggung jawab dari pemerintah yang mengurus masalah parkir dipertanyakan. Terdapat oknum juru parkir tidak resmi yang menggunakan tepi jalan di beberapa tempat-tempat keramaian tanpa pernah memperhatikan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk daerah-daerah yang memang menjadi tempat umum. Jika kita menilai secara subjektif, tidak mungkin hal tersebut dapat tumbuh dan bertahan subur, jika tidak ada orang dari pihak berwenang yang memberikan kebebasan bagi para juru parkir tersebut. Sistem bagi hasil atau ada uang setoran kepada pihak-pihak tertentu yang seharusnya hal tersebut masuk ke kas daerah. Dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah kota Surabaya dalam hal ini UPTD parkir Surabaya diharapkan mampu memberikan kontribusi dari sektor retribusi parkir. Tugas pokok UPTD parkir Surabaya adalah merencanakan, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir, serta mengkoordinir kebijakan di bidang perparkiran.

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pelayanan parkir TJU (Tepi Jalan Umum) di Kota Surabaya?
2. Apa saja Hambatan-hambatan UPTD Parkir Dishub dalam pelayanan retribusi parkir di TJU (Tepi Jalan Umum) di Kota Surabaya?

Landasan Teori

Good and clean governance memiliki pengertian segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan public untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, *good governance* dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Maksudnya baik yaitu pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber social, budaya, politik, serta ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan yang dilaksanakan masyarakat. Sedangkan pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab. *Good and clean governance* dapat terwujud secara maksimal apabila unsur negara dan masyarakat madani (yang di dalamnya terdapat sector swasta) saling terkait. Syarat atau ketentuan agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik yaitu : bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan atau berlawanan dan mendapat dukungan dari rakyat, pembangunan dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam hal biaya dan waktu.

UUD 1945, Yang mengandung tata cara dasar yang mengatur kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, memberi kesempatan yang paling besar bagi kelancaran dan kelangsungan pembangunan bangsa Indonesia. Penghormatan dan pengamalan UUD sesungguhnya merupakan syarat mutlak bagi kekukuhan suatu bangsa.

Dalam *Good and Clean Governance*, terdapat asas-asas yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Partisipasi

Asas Partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan sah yang mewakiliaspirasi mereka. Bentuk partisipasi menyeluruh ini dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif.

2. Penegakan Hukum

Asas ini merupakan keharusan pengelolaan pemerintahan secara professional yang didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa. Realisasi wujud pemerintahan yang baik dan bersih harus juga diimbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum yang mengandung unsur-unsur berikut :

- a. Supremasi Hukum : setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan negara, dan peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum dan aturan yang jelas dan tegas, dijamin pelaksanaannya secara benar serta independen.
- b. Kepastian Hukum : setiap kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikatif, dan tidak bertentangan satu sama lainnya.
- c. Hukum yang responsif: aturan hukum diatur berdasarkan aspirasi masyarakat luas dan mampu menyediakan berbagai kebutuhan public secara adil.
- d. Penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif.
- e. Independensi Peradilan : yakni peradilan yang independen, bebas dari pengaruh kekuasaan atau kekuatan lainnya.

3. Transparansi

Asas ini merupakan unsur lain yang menopang terwujudnya good and clean governance. Menurut para ahli, jika tidak ada prinsip ini, bisa menimbulkan tindak korupsi. Ada 8 unsur yang harus diterapkan transparansi yaitu: penetapan posisi/jabatan/kedudukan, kekayaan pejabat public, pemberian penghargaan, penetapan kebijakan, kesehatan, moralitas pejabat dan aparatur pelayanan masyarakat, keamanan dan ketertiban, serta kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.

4. Responsif

Asas responsif adalah dalam pelaksanaannya pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat, harus memahami kebutuhan masyarakat, harus proaktif mempelajari dan menganalisa kebutuhan masyarakat.

5. Konsensus

Asas konsensus adalah bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Cara pengambilan keputusan consensus memiliki kekuatan memaksa terhadap semua yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut dan memusnahkan semua atau sebagian pihak, serta mengikat sebagian besar komponen yang bermusyawarah.

6. Kesetaraan

Asas kesetaraan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Asas ini mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah bersikap dan berperilaku adil dalam hal pelayanan publik tanpa membedakan suku, jenis, keyakinan, jenis kelamin, dan kelas sosial.

7. Efektivitas dan Efisiensi

Pemerintahan yang baik dan bersih harus memenuhi criteria efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna). Efektivitas dapat diukur dari seberapa besar produk yang dapat menjangkau kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok. Efisiensi

umumnya diukur dengan rasio biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat.

8. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat public terhadap masyarakat yang memberinya wewenang untuk mengurus kepentingan mereka. Setiap pejabat public dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat,

9. Visi Strategis

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam rangka realisasi good and clean governance. Dengan kata lain, kebijakan apapun yang akan diambil saat ini, harus diperhitungkan akibatnya untuk sepuluh atau dua puluh tahun ke depan.

Pelayanan umum atau pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan/ atau kepentingan masyarakat. Beberapa alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan dan penerapan good and clean governance di Indonesia. Tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang retribusi daerah yang difokuskan pada pengelolaan retribusi parkir yang ada di Kota Surabaya.

Metode Penelitian

Dasar penelitian yang dilakukan ini yaitu melalui pengamatan dan pengkajian untuk memperoleh data tentang berbagai fenomena yang berhubungan dengan pengelolaan retribusi daerah sehingga mendapat data yang obyektif dalam rangka memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah yang menyangkut pengelolaan retribusi parkir di Kota Surabaya. Metode penelitian ini digunakan karena berdasarkan pada objek penelitian yang membutuhkan pengamatan yang cermat dan mendalam berdasarkan teori dan fakta-fakta yang timbul di lapangan.

Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 telah mengatur Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum bertujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan serta menga tetap mengatur keluar masuknya kendaraan dan tempat parkir juga tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan dan kemampuan masyarakat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran ikut melaksanakan penataan, penertiban, membantu keamanan untuk para pengguna jasa parkir maupun para pengelola parkir di tempat khusus parkir tersebut. Setiap parkir tepi jalan umum yang mengganggu kelancaran lalu lintas maka Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan khususnya Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran wajib menindak atau memberi sanksi. Pemerintah Daerah wajib memberikan lahan parkir di tempat khusus parkir yang memenuhi rasa aman, rapi dan tidak mengganggu kelancaran berlalu lintas, tetapi itu belum semua terpenuhi.

Banyak rambu-rambu lalu lintas yang tidak ditaati oleh para pengguna jasa parkir, petugas parkir dan pengelola parkir. Padahal semua rambu-rambu lalu lintas tersebut untuk menata, menertibkan kelancaran berlalu lintas. Di kota Surabaya ini parkir di tepi jalan umum kurang terarah seperti di pasar, pertokoan, dan lain-lain sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas pengguna jalan lain. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran bersama Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan membuat rambu-rambu lalu lintas untuk menciptakan kelancaran berlalu lintas bagi pengguna jalan lain. Kota Surabaya ini merupakan kota perdagangan sehingga penataan perparkiran menjadi salah satu tugas semua aparat Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perparkiran dan semua masyarakat di kota Surabaya ini yang sebagai pengguna jalan umum tersebut.

Dalam penarikan retribusi parkir di tempat khusus parkir ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran dapat menariknya setiap tahunnya untuk sistem lelang dan setiap bulan untuk sistem tunjukkan. Tata cara pemungutan retribusi parkir di tempat khusus parkir ini dilakukan secara tunai atau lunas untuk memperlancar pendapatan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Bagi pengelola dengan sistem lelang wajib menyerahkan uang jaminan 10% dari harga lelang. Ini bertujuan untuk mempermudah dalam penghitungan dari hasil retribusi tersebut selain itu untuk mengikat kedua belah pihak. Pelelangan maupun penunjukkan dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah Kota. Daerah kerja pihak tersebut adalah 1 (satu) rayon atau lebih. Pekerjaan pengelolaan dapat dilakukan setiap 1 Januari sampai 31 Desember.

Selain itu ada peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran yaitu memberikan ijin kepada pengelola parkir yaitu perseorangan maupun badan usaha yang dinamakan Akte Pendirian untuk mempermudah dalam penarikan retribusi. Dengan maraknya pungutan liar maka Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran dapat mengadakan operasi-operasi bagi pengelola maupun petugas parkir di tepi jalan umum liar, karena untuk menghindari adanya pemungutan retribusi liar dan tidak bertanggung jawab yang mana merugikan pengguna jasa parkir dan Pemerintah Daerah sendiri. Banyaknya pemungutan retribusi parkir liar khususnya parkir di tepi jalan umum karena banyak pengguna jasa ini tidak memperhatikan akan dampak yang ditimbulkan. Padahal banyak dampak yang merugikan yaitu tidak terjaminnya keamanan, tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas parkir dan tidak mendapatkan ganti rugi atas terjadinya kehilangan atau kerusakan yang dialami, dan tidak memperolehnya pengguna jasa parkir wajib memperoleh bukti pembayaran retribusi parkir.

Itu semua dapat dilakukan oleh para petugas parkir liar sehingga banyak para pengguna jasa parkir yang mengadakan semua persoalan kepada Pemerintah Daerah. Karena merasa telah membayar retribusi tidak mendapatkan semua fasilitas. Para petugas atau pengelola parkir tersebut dapat dikenai ancaman hukuman administrasi maupun sanksi pidana.

Sanksi administrasi yang dikenakan para wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu dapat berupa denda, pencabutan izin usaha pengelolaan parkir. Selain itu ada pula sanksi pidana jika telah merugikan keuangan daerah. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran juga mempunyai peran dalam mengatur kelancaran administrasi dalam perijinan yaitu dengan membuat Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SRPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dengan judul “Implementasi Perda Kota Surabaya No.8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum” maka dapat disimpulkan bahwa di dalam pelaksanaan kinerja Pemerintah Daerah Surabaya menyerahkan tugas ini pada UPTD Perparkiran yang bernaung di bawah Dinas DLLAJ yang sekarang berganti nama menjadi Dinas Perhubungan. Dari temuan di lapangan mengenai Implementasi Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum masih menemui banyak hambatan, antara lain:

- a. Munculnya parkir liar dan petugas parkir gadungan
- b. Tarif parkir yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan
- c. Masalah karcis
- d. Masalah atribut, seragam dan perlengkapan petugas parkir
- e. Tempat parkir yang tidak teratur, dan
- f. Kurangnya pengetahuan Petugas Parkir terhadap Peraturan Daerah dan cara mengatur lalu lintas.

Untuk itu untuk menekan hambatan dan permasalahan yang ditimbulkan, maka Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengadakan pembinaan dan sosialisasi secara preventif untuk semua pihak pengelola parkir dan petugas parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran secara rutin dan periodik, sehingga segala permasalahan dapat diatasi untuk memberikan pengertian-pengertian guna kelancaran tugas di bidang perparkiran dan

- tugas lain misalnya keamanan dan ketertiban di lokasi penyelenggaraan tempat khusus parkir.
- b. Mengadakan operasi secara rutin yang dilakukan oleh Polisi, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran guna mengantisipasi para pengelola parkir dan petugas parkir yang nakal/liar yang sering menaikkan tarif parkir di tepi jalan umum.
 - c. Membentuk tim administrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran yang mana dibentuk dengan Surat Keputusan atau Surat Perintah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran dengan tujuan agar administrasi misalnya penerimaan setoran, pengeluaran, pengarsipan di tubuh. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran dikerjakan secara tertib dan optimal sehingga terwujud manajemen tertib dan lancar atas pengendalian dan pengelolaan tempat parkir di tepi jalan umum maupun di tempat khusus parkir
 - d. Memberikan sanksi yang tegas kepada para penyelenggara yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada yang mana merugikan Keuangan Daerah yang mana dapat berupa sanksi pidana maupun denda.
 - e. Memberikan peringatan kepada pengguna jasa parkir sebelum meninggalkan kendaraannya untuk memberikan kunci pengaman pada kendaraannya dan juru parkir harus memberikan jaminan perlindungan keamanan pada kendaraan pengguna jasa parkir di tepi jalan maupun di tempat penyelenggaraan tempat khusus parkir.

Daftar Pustaka

- Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung : Pustaka Setia. Jakarta.
- Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta : Gajah Mada University press.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media.
- Nugroho, Riant. 2013. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, 2008. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widodo, Joko. 2011. Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang : Bayu Media.
- Tachjan, H. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung. Truen RTH.
- Hermin Ariyani Setyaningsih.(2009). Implementasi kebijakan pemerintah kota surakarta dalam penataan parkir guna mendukung ketertiban lalu lintas.
- Suharni.(2013). Implementasi kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum di kota Makassar.
- Ahmad Riyadh U. Balahmar. (2013). Implementasi kebijakan parkir berlangganan dalam menunjang pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten sidoarjo.
- Nike Dyah Kumalasari. (2008). Implementasi kebijakan parkir Kota Malang sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
- Rizkyanur Ashary. (2013). Implementasi Kebijakan Parkir Kota Surabaya (Study pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya terhadap Pelaksanaan Tempat Parkir di Jalan Blauran).
- Ria Asyuna. (2015). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan.
- Herlina Kusumaningrum. (2012). Implementasi kebijakan retribusi parkir di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta.
- Nabilla Capriati. (2014). Implementasi Kebijakan Tentang Retribusi Parkir Oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis.
- Paisal Rahmad. (2014). Implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum (studi kasus di jalan pahlawan pasar segiri kota samarinda).
- Narendra, Abietyasakti. (2015). Kegagalan Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Pasar di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus Retribusi Pakir doi Pasar Wage).
- Maulana Malik. (2013). Implementasi Perda No 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir di Sidoarjo Dikaitkan Dengan UUPK